

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Islam adalah agama yang *universal* dan komprehensif. *Universal* berarti bahwa Islam diperuntukan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Dalam konteks Islam, komprehensif berarti Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna (*syumul*). Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual (ibadah murni), tetapi juga aspek *muamalah* yang meliputi ekonomi, sosial hukum dan sebagainya (Rivai, dkk. 2012: 45).

Dilihat dari perkembangan sekarang aspek ekonomi Islam dapat dikatakan cukup pesat, dengan banyak berdirinya lembaga keuangan syariah. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan syariah antara lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari kehidupan ekonominya berlandaskan *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*.

Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis bank yang ditinjau dari prinsipnya. Yang pertama adalah bank konvensional. Bank Konvensional adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua adalah bank syariah. Bank Syariah adalah badan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan dalam rangka mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Bank konvensional dalam menjalankan aktivitasnya memakai bunga sebagai pendapatan dalam memperoleh keuntungan. Bunga dalam bank konvensional didapat dari pendapatan bank yang disebut *interest*. Unsur bunga dalam pemberian kredit yang dilakukan bank konvensional berperan sangat penting. Tetapi, tingkat suku bunga yang fluktuatif kadang-kadang menjadi masalah di bank konvensional dalam memberikan atau mengajukan persentase bunga dari pemberian kredit yang dilakukan.

Pada tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No. 1 Tahun 2004 Tentang Hukum Bunga Bank, praktek penggunaan bunga tersebut hukumnya haram, oleh karena itu dalam menjalankan operasinya, bank syariah tidak mengenal konsep bunga dan tidak mengenal peminjaman uang, tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil. Sehingga dalam operasinya dikenal dengan produk bank syariah antara lain produk dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip *mudharabah* dilakukan dengan keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat dari kelalaian dari pengelola, pada prinsip *mudharabah* keseluruhan penyediaan modal dari pihak pertama, pihak lainnya menjadi pengelola. Prinsip *musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Sudarsono, 2008:76)

Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah adalah adanya larangan bunga dalam bank syariah sebagaimana sistem bunga yang

dianut oleh konvensional sehingga dalam menjalankan kegiatan operasinya, bank syariah menganut sistem bagi hasil. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Perbedaan Antara Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu <i>akad</i> dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/ nisab bagi hasil dibuat pada waktu <i>akad</i> dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya <i>persentase</i> berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i> .	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Sudarsono (2008:22)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Bank dalam melakukan kegiatannya tidak hanya memperhatikan prinsip syariah saja tetapi juga harus memperhatikan ketentuan Bank Indonesia (BI) atas terjadinya usaha

yang dilakukan oleh bank. Penetapan ketentuan dari BI bertujuan agar bank sebagai *financial intermediary institution* melakukan kegiatan usaha pembiayaannya harus selalu dalam keadaan baik.

Perbankan Islam yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah dikemas dalam produk-produk yang ada dalam Bank Syariah, diantaranya pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istishna* adalah jasa pembiayaan yang mengambil bentuk transaksi jual beli. Berikut ini data perkembangan pendapatan jual beli dari pembiayaan *murabahah* dan *istishna* paralel.

Tabel 1.2

Perkembangan Pendapatan Jual Beli PT. Bank Jabar Banten Syariah

Periode Triwulan I Tahun 2011-Triwulan II Tahun 2014

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Triwulan	Pendapatan Jual Beli		Jumlah
		Margin <i>Murabahah</i>	<i>Istishna</i> Paralel	
2011	I	26.540	990	27.530
	II	51.345	1.936	53.281
	III	78.713	3.257	81.970
	IV	108.667	3.553	112.220
2012	I	33.334	301	33.635
	II	64.809	498	65.307
	III	101.784	706	102.490
	IV	149.790	867	150.657
2013	I	51.724	188	51.912
	II	111.147	419	111.566
	III	180.869	605	181.474
	IV	258.380	775	259.155
2014	I	78.422	161	78.583
	II	160.980	249	161.229

Sumber: <http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/umum-syariah/>

[Default.aspx](#), diunduh pada tanggal 26 September 2014 (diolah kembali)

Dari tabel diatas, untuk perkembangan pendapatan margin *murabahah* tiap tahunnya mengalami peningkatan sedangkan pada pendapatan bersih *istisnha* paralel mengalami penurunan tiap tahunannya. Yang artinya produk pembiayaan *murabahah* paling banyak digemari oleh para nasabah dibandingkan dengan pembiayaan *istisnha* paralel.

Perbankan syariah memiliki keunggulan yang terletak pada sistem yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan berbagai risiko (*risk sharing*), dalam penelitian ini penulis mengambil bagi hasil tabungan mudharabah tidak secara keseluruhan. Dengan sistem *profit loss sharing* dan *revenue sharing* serta adanya ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh bank diharapkan untuk kepuasan dan transparansi. Sistem *profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Sedangkan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut (Wiyono, 2005:57).

Dengan adanya transparansi diharapkan akan semakin meningkatkan kepercayaan nasabah salah satu implementai transparansi dalam operasional bank syariah adalah pembuatan laporan bagi hasil kepada semua *deposan* secara rutin setiap bulan. Dalam laporan bagi hasil antara lain dilaporkan berapa jumlah pendapatan yang diterima bank dalam satu bulan, yang akhirnya berpengaruh terhadap berapa nominal hasil investasi yang akan diterima.

Pengertian pendapatan menurut Antonio (2007:204) adalah “kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam libilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, dan memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan seperti manajemen investasi terbatas.”

Berikut ini adalah tabel perkembangan pendapatan jual beli, bagi hasil tabungan *mudharabah* dan pendapatan operasional dalam periode 4 tahun :

Tabel 1.3
Perkembangan Pendapatan Jual Beli, Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* dan
Pendapatan Operasional PT. Bank Jabar Banten Syariah
Periode Triwulan I Tahun 2011–Triwulan II Tahun 2014
 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Triwulan	Pendapatan Jual Beli	Bagi Hasil Tabungan <i>Mudharabah</i>	Pendapatan Operasional
2011	I	27.530	818	58.464
	II	53.281	1.648	116.102
	III	81.970	2.537	182.607
	IV	112.220	3.536	285.039
2012	I	33.635	1.076	78.923
	II	65.307	2.681	163.328
	III	102.490	4.151	251.192
	IV	150.657	5.541	370.923
2013	I	51.912	1.283	124.125
	II	111.566	2.494	247.197
	III	181.474	3.953	380.037
	IV	259.155	5.642	528.197
2014	I	78.583	1.856	145.814
	II	160.980	3.667	292.926

Sumber: [http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/umum-syariah/](http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/umum-syariah/Default.aspx)

[Default.aspx](http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/umum-syariah/Default.aspx), diunduh pada tanggal 26 September 2014 (diolah kembali)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan pendapatan jual beli (*margin murabahah/ istishna* paralel) untuk setiap tahunnya mengalami kenaikan yang terus-menerus, dapat dilihat untuk pencapaian pendapatan jual beli tertinggi adalah pada tahun 2013 triwulan 4 sebesar Rp. 259.155.000.000 sedangkan untuk pendapatan terendah adalah adalah pada tahun 2011 triwulan 1 sebesar Rp. 27.530.000.000.

Untuk perkembangan bagi hasil tabungan *mudharabah* pada Bank Jabar Banten Syariah mengalami fluktuatif tetapi cenderung naik setiap triwulannya, untuk bagi hasil tertinggi terlihat pada tahun 2013 triwulan 4 sebesar Rp. 5.642.000.000. Sedangkan untuk bagi hasil terendahnya adalah pada tahun 2011 triwulan 1 sebesar Rp. 818.000.000.

Dan untuk perkembangan pendapatan operasional Bank Jabar Banten Syariah tertinggi dilihat pada tahun tahun 2013 triwulan 4 sebesar Rp. 528.197.000.000. Sedangkan untuk pendapatan terendahnya adalah pada tahun 2011 triwulan 1 sebesar Rp. 58.464.000.000.

Secara keseluruhan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, perkembangan pendapatan jual beli, bagi hasil, dan pendapatan operasioanal Bank Jabar Banten Syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Yang artinya Bank Jabar Banten Syariah sudah mampu memperoleh keuntungan dari pembiayaan dan kualitas pembiayaan tersebut baik.

Semakin tinggi pembiayaan yang diberikan maka semakin tinggi pula porsi nisbah bagi hasil yang akan didapat oleh Bank Jabar Banten Syariah, dengan hasil yang seperti itu maka otomatis tingkat pendapatan Bank Jabar Banten Syariah pun akan meningkat.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Linda Amalia (2010) menyimpulkan bahwa pendapatan *murabahah* memiliki hubungan yang sangat signifikan terhadap total pendapatan.

Dodit Siswanto (2006), jurnal ekonomi Universitas Indonesia yang berjudul Analisa Persepsi Pengaruh Pendapatan Bank Syariah terhadap Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Pada Bank Syariah “A” menyimpulkan bahwa terdapat kesesuaian persepsi pengaruh pendapatan bank syariah terhadap bagi hasil tabungan *mudharabah* yang signifikan pada Bank Syariah “A”.

Heny Junudy (2006), meneliti Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Pengeluaran Bagi Hasil Atas Investasi Pada Bank Muamalat Indonesia. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pendapatan jual beli, pendapatan bagi hasil, simpanan *wadiah*, simpanan *mudharabah*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapatan jual beli dan pendapatan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran bagi hasil atas investasi, sedangkan simpanan *wadiah* dan simpanan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil atas investasi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Jual Beli dan Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* terhadap Pendapatan Operasional Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka masalah yang dapat di identifikasikan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan pendapatan jual beli PT. Bank Jabar Banten Syariah periode triwulan I tahun 2011–triwulan II tahun 2014.
2. Bagaimana perkembangan bagi hasil tabungan *mudharabah* PT. Bank Jabar Banten Syariah periode triwulan I tahun 2011–triwulan II tahun 2014.
3. Bagaimana perkembangan pendapatan operasional PT. Bank Jabar Banten Syariah periode triwulan I tahun 2011 –triwulan II tahun 2014.
4. Bagaimana pengaruh pendapatan jual beli dan bagi hasil tabungan *mudharabah* terhadap pendapatan operasional pada PT. Bank Jabar Banten Syariah periode triwulan I tahun 2011–triwulan II tahun 2014, baik secara parsial maupun simultan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang telah diidentifikasi diatas. Sehingga dapat dianalisis dan dapat dibuat kesimpulannya sebagai bahan penyusunan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perkembangan pendapatan jual beli PT. Bank Jabar Banten Syariah periode triwulan I tahun 2011–triwulan II tahun 2014.
2. Perkembangan bagi hasil tabungan *mudharabah* PT. Bank Jabar Banten Syariah periode triwulan I tahun 2011–triwulan II tahun 2014.
3. Perkembangan pendapatan operasional PT. Bank Jabar Banten Syariah periode triwulan I tahun 2011–triwulan II tahun 2014.

4. Pengaruh pendapatan jual beli dan bagi hasil tabungan *mudharabah* terhadap pendapatan operasional pada PT. Bank Jabar Banten Syariah periode triwulan I tahun 2011–triwulan II tahun 2014, baik secara parsial maupun simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan diantaranya sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi kajian ilmu perbankan terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perbankan.

1.4.2 Kegunaan Operasional

Setelah penelitian ini dilakukan, penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Harapan penulis akan menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan serta informasi mengenai bidang perbankan khususnya masalah bank dalam memperoleh pendapatan.

2. Bagi Objek yang diteliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi manajemen bank dalam menjalankan usahanya serta dapat meningkatkan pendapatan bagi hasil, jual beli, dan pendapatan operasional.

3. Masyarakat Umum

Bagi masyarakat umum penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pengetahuan baru yang akan dikembangkan lagi dan menambah wawasan masyarakat.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank Jabar Banten Syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui *website* Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan *website* PT. Bank Jabar Banten Syariah (www.bjbsyariah.co.id) dan sumber literatur elektronik dan cetak lainnya yang relevan. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak Surat Keputusan (SK) pada tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015.